



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PHL BP4D, tempat tinggal di Jalan Puskesmas, Dusun III, RT.007, Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Puskesmas, Dusun III, RT.007, Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menerima dan membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.MTK pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan

Hal. 1 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung, pada tanggal 25 Juli 2004, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 378/22/IX/2004, tanggal 07 September 2004;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Puskesmas, Dusun III, RT.007, Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

- a. Anak 1, NIK : 1905025201050002, perempuan, tempat tanggal lahir di Kundi, 12 Januari 2005, pendidikan Mahasiswa;
- b. Anak 2, NIK : 1905021912130001, laki-laki, tempat tanggal lahir di Kundi, 19 Desember 2013, pendidikan SD;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat ketahuan selingkuh di hutan dengan perempuan yang merupakan istri orang;

6. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017 Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan yang bernama Ayun dan selingkuhannya telah hamil anak Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang merupakan teman Penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran;

8. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juli 2023 dikarenakan Tergugat masih menuduh

Hal. 2 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang merupakan teman Penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi namun Tergugat masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 07 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat *secara in person* datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Mediator non Hakim bersertifikat yang bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Med dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Agustus 2023 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa agenda selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2023, yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula namun ada penambahan pada posita ke 7 yakni selain menuduh selingkuh Tergugat pada bulan Agustus 2022 mulai melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat dan tambahan pada posita ke 8 yakni setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 07 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Posita 1-4 benar;

----Posita 5, 6 dan 7 benar, mulai terjadi pertengkaran pada bulan Juni tahun 2012 yang lalu dan benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana gugatan Penggugat Tergugat selingkuh dengan isteri orang, kemudian di tahun 2017 Tergugat ketahuan selingkuh dengan Pelakor hingga hamil dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh kemudian karena emosi Tergugat juga pernah memukul Penggugat;

-Posita 8 benar pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 27 Juli 2023 dan benar penyebab pertengkaran terakhir karna Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Posita 9 benar selama pisah Tergugat masih memperdulikan Penggugat dan Tergugat masih memberi nafkah yang nominalnya tidak seberapa yakni sesuai dengan kemampuan Tergugat;

-----Posita 10-11 benar;

-Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan pada tanggal yang sama, yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa dalam dupliknya pada tanggal yang sama, Tergugat menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/22/IX/2004, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 07 September 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazeggellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, RT.007, Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;

Saksi tersebut adalah tetangga dari Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 5 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2004 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Puskesmas, Dusun III, RT.007, Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak kandung dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat malam hari sekitar pukul 03.00 wib dimana saksi mendengar cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat dari kediaman saksi dan kejadian tersebut terjadi sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Bunga, saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat sendiri pada saat saksi menasehati Tergugat. Kemudian di tahun 2017 Tergugat selingkuh lagi dengan Pelakor sampai memiliki anak, Tergugat pun mengatakan langsung kepada saksi pada saat itu bahwa Tergugat baru pulang dari rumah selingkuhannya tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, karena saksi melihat Penggugat tidak pernah pulang dan di rumah kediaman bersama tersebut saksi melihat

Hal. 6 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ada Tergugat saja dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, RT.007, Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;

Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Puskesmas, Dusun III, RT.007, Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak kandung dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu saya sering mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertegkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Bunga dan Pelakor hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat dan tetangga sekitar kediaman saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) minggu yang lalu karena saksi sering lewat depan rumah Penggugat dan Tergugat disana saksi tidak melihat Penggugat berada dirumah tersebut;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih saling memperdulikan atau tidak;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;
3. Saksi 3, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Rt.006, Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
- Saksi tersebut adalah teman dari Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui keduanya melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2004 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Kundi, lalu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Puskesmas, Dusun III, RT.007, Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 8 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di tahun 2017 pada saat saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu pada bulan Oktober tahun 2022 saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada waktu pernikahan adik Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di tahun 2017 dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Pelakor dan Tergugat mengakui perbuatannya. Sedangkan pada bulan Oktober 2022 Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah akan tetapi Penggugat menolak karena acara belum selesai sehingga terjadi pertengkaran. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul wajah Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah hampir satu bulan lebih;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling peduli atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum, namun saksi pernah memberikan nasehat kepada Tergugat supaya memperbaiki kesalahannya;

Hal. 9 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Rt. 002, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

Saksi tersebut adalah teman Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2004 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Puskesmas, Dusun III, RT.007, Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak kandung dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan Juli 2023 yang lalu Tergugat datang menemui saksi dan meminta saksi untuk membujuk Penggugat agar mencabut gugatannya;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Hal. 10 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum, namun saksi sendiri sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun dan mencukupkan pada pembuktian Penggugat saja;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Penggugat yakin dengan bukti-bukti yang diajukannya serta Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-

Hal. 11 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Mediator non hakim bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Med, tanggal 21 Agustus 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap

Hal. 12 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal dalam jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah dimuat dalam duduk perkara di atas yang mana Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat sepanjang tentang identitas, pernikahan Penggugat dan Tergugat, status sebelum menikah, tempat tinggal setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, semua terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, waktu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat, waktu berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi namun Tergugat masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 13 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4, terhadap keempat saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena keempat saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan keempat saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagian materil keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 3 yang menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana merupakan pengetahuan kedua saksi sendiri terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2017 karena Tergugat berselingkuh dengan

Hal. 14 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang bernama Pelakor hingga wanita tersebut hamil, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 3 menerangkan jika kedua saksi mengetahui perihal perselingkuhan Tergugat tersebut dari pengakuan Tergugat sendiri lalu kedua saksi ikut menasehati Tergugat supaya Tergugat memperbaiki kesalahannya. keterangan tersebut diatas saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagian materiil keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang menjelaskan tentang saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 minggu dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana merupakan pengetahuan kedua saksi sendiri, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa sebagian materiil keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi 4 yang menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 minggu, bukan merupakan pengetahuan saksi

Hal. 15 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri melainkan hanya informasi yang diterima oleh Saksi dari Penggugat dan tetangga sekitar, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian karena hanya berkualifikasi sebagai *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut dan berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis menilai bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 3 yang mana keduanya mengetahui secara langsung pada tahun 2017 lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Pelakor hingga wanita tersebut hamil dan Tergugat pun mengakui perbuatannya kepada kedua saksi dan kedua saksi juga telah menasehati Tergugat supaya memperbaiki kesalahannya, keterangan tersebut diatas saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan Tergugat pun dalam jawabannya tidak membantah serta mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Selain itu dalam tiap persidangan Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti-bukti Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Juli 2004 sebagaimana dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan setidak-tidaknya sejak 3 (tiga) minggu yang lalu antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3

Hal. 17 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ ظِلْمَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas di mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2017 hingga menyebabkan sejak 3 (tiga) minggu yang lalu berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan di samping itu Majelis Hakim juga telah melakukan upaya perdamaian di setiap tahapan persidangan dan juga upaya perdamaian melalui mediasi namun baik Penggugat maupun Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka berdasarkan hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sosiologis benar-benar telah pecah (*broken marriage*), tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali dan apabila dipertahankan maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang, dengan demikian perceraian adalah solusi untuk menolak *mudharat* yang lebih

Hal. 18 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai kaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi ;

رَأَى الْفَلْسَفَةُ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الْفَقْرُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ تَخْتَابُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ شَرُّهُنَّ وَأَبْنَعُوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْمَلَابِئِشُ مِنَ الْخَيْطِ طَلَّاسُودٍ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا صِيَامَكُمْ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبِ شَرُّهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah

Hal. 19 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الاقاضي طلاقه

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Komariah, S.H.I., M.E

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Hal. 23 dari 22 hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)